MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
JL. PALAPA No. 16 A OEBOBO ; Telp. : (0380) 821026 ; Fax. : (0380) 826576
Web : ptun-kupang.go.id ; E-mail : ptun.kupang@gmail.com
K U P A N G – NTT

NOTULA

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tetang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
8. Perma Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK daan WBBM pada MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan MA RI Nomor 28/BP/SK/III/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;
11. Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Hari : Senin

Tanggal : 10 Agustus 2026

Pukul : 14:30 – 15:00

Tempat : Ruang Media Centre PTUN Kupang

Acara : Rapat Tindak Lanjut Atas Monitoring Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Triwulan II

Peserta : Tim Pengendali Gratifikasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Jalannya Kegiatan :

Rapat dibuka pada pukul 14.30 WITA oleh Ketua Tim Pengendalian Gratifikasi. Pimpinan rapat menyampaikan pengantar terkait pentingnya perwujudan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan PTUN Kupang, serta perlunya evaluasi rutin terhadap laporan gratifikasi untuk periode Triwulan II (April - Juni 2026):

A. Pemaparan Data Laporan:

Tim melakukan pengecekan terhadap seluruh kanal pelaporan, register, dan kotak pengaduan terkait penerimaan maupun penolakan gratifikasi yang masuk selama rentang waktu April hingga Juni 2026;

B. Evaluasi Tindak Lanjut:

Berdasarkan pengecekan dan rekapitulasi data, disepakati bahwa **tidak terdapat laporan gratifikasi (Nihil)** pada periode tersebut. Karena tidak adanya laporan yang masuk, maka diputuskan bahwa tidak ada kasus atau perkara gratifikasi yang memerlukan proses tindak lanjut penyelesaian lebih jauh oleh Tim pada periode ini;

C. Kesimpulan dan Rekomendasi Rapat:

Dari hasil pembahasan, rapat merumuskan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang akan dituangkan ke dalam Laporan Tindak Lanjut, yaitu:

1. Hasil monitoring dan evaluasi untuk bulan April s.d. Juni 2026 adalah Nihil (tidak ada laporan, sehingga tidak ada tindak lanjut penyelesaian).
2. Tim Pengendalian Gratifikasi berkomitmen untuk tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan kontinyu untuk menjamin nihilnya praktik gratifikasi di lingkungan PTUN Kupang;
3. Seluruh aparatur PTUN Kupang dihimbau untuk selalu menjaga integritas, menolak segala bentuk praktik KKN, bertindak profesional,

dan menjunjung tinggi Etika profesi guna menjaga citra, wibawa, dan martabat instansi di mata masyarakat pencari keadilan.

Rapat ditutup pada pukul 15.00 WITA oleh Pimpinan Rapat. Hasil rapat ini akan segera disusun menjadi Laporan Tindak Lanjut Atas Monitoring Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Periode April - Juni 2026 untuk ditandatangani oleh Ketua Tim.

	Mengetahui,
Notulis,	Ketua Tim Pengendali Gratifikasi,
Marvin D. Pekuwali, S.Kom.	Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.
NIP. 19940711 202012 1 003	NIP. 19700824 200502 2 002